# BAB III

# METODE PENELITIAN

## *A. Lokasi dan waktu Penelitian*

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Jalan Mahoni No.3 Komp. Perkantoran Pemkab Deli Serdang.

1. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Desain penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melelui cara berpikir deduktif. cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus.[[1]](#footnote-1)

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.[[2]](#footnote-2)

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup [[3]](#footnote-3):

1. Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan Hakim.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti : doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal.
3. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istliah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

**E. Poplasi Dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karaketristik dari sampel adalah statistik. Seringkali banyak peneliti menggunakan data sampel dibandingkan dengan populasi maka dapat dilihat pada table berikut ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sampel** | **Jumlah** | **Persentase** |
| 1 | Pasutri | 2 | 22% |
| 2 | Hakim | 2 | 22% |
| 3 | Polisi | 3 | 34% |
| 4 | Tokoh Agama | 2 | 22% |
| Total | | 9 | 100% |

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional [[4]](#footnote-4)

1. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group,2005, hal 138. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ronny Hantijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,1994. [↑](#footnote-ref-4)